

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERMINTAAN
TAMBAHAN TARIF JASA KURIR DALAM BISNIS *DELIVERY ORDER*
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

DWI RESKI RAHAYU. A.

NIM: 19.2200.019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERMINTAAN
TAMBAHAN TARIF JASA KURIR DALAM BISNIS *DELIVERY ORDER*
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**DWI RESKI RAHAYU. A.
NIM: 19.2200.019**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir dalam
Bisnis *Delivery Order* di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Dwi Reski Rahayu. A

NIM : 19.2200.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1295 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.

(.....)

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi S.Th.I, M.HI.

(.....)

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir dalam
Bisnis *Delivery Order* di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Dwi Reski Rahayu. A

NIM : 19.2200.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1295 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 03 Mei 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI, MH.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula bershalawat kepada Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah menjadi panutan bagi kita semua. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Ikawati Yusuf, S.H dan Ayahanda Ir. Muhammad Anshari yang telah memberikan cinta, kasih sayang, motivasi dan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kedua beliau. Sehingga dengan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Budiman, M.HI dan bapak Dr. M. Ali Rusdi S.Th.I, M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S.Ag, M.HI sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fikri, S.Ag, M.HI selaku Wakil Dekan II, atas pengabdian dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI, MH, sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi atas pengabdian dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar masalah keprodian.
4. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta staf akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan seluruh keperluan administrasi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Guru yang begitu berjasa dalam mengajar, membimbing, dan mendidik penulis selama menempuh jenjang pendidikan.
8. Pemerintah Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam lingkup wilayah Kota Parepare.
9. Masyarakat Kota Parepare yang telah bersedia memberikan informasi sehingga memudahkan proses penelitian ini.
10. Seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Terkhusus kepada saudari-saudari penulis Husnul Khatimah, S.pd dan Miftahul Jannah.

11. Andi Alif Azis, Sophia Istiqamah, Tiara Armianti Ramadhani, Megawati Putri Setiyadi, Nur Annisa, Iqrahyani Saputri, Nurhidayah Salim, Ardiana, dan Wirna Sebagai support system dan pendengar yang baik untuk setiap keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Maret 2023
06 Ramadhan 1444 H

Penulis,



Dwi Reski Rahayu. A
NIM. 19.2200.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dwi Reski Rahayu. A
NIM : 19.2200.019
Tempat/ Tgl. Lahir : Makassar, 03 November 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam
Bisnis *Delivery Order* di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Maret 2023
06 Ramadhan 1444 H

Penulis,



Dwi Reski Rahayu. A
NIM. 19.2200.019

ABSTRAK

Dwi Reski Rahayu.A., *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order di Kota Parepare.* (dibimbing oleh Budiman dan M. Ali Rusdi)

Penelitian ini mengkaji tentang persoalan, 1. Bagaimana sistem penggunaan jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare? 2. Bagaimana permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare? 3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) melalui pengumpulan data, mengolah data, dan menyajikan serta menganalisis data untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid. Serta dapat menjawab secara tepat persoalan yang diteliti oleh penulis. Untuk mengkaji masalah tersebut, penulis menggunakan tinjauan tentang akad, *ijarah*, dan sistem kurir.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sistem penggunaan jasa kurir di kota Parepare dimulai dari pembeli yang menghubungi penjual, kemudian penjual menghubungi jasa kurir. Sebelum pengantaran, terdapat format pemesanan yang di isi oleh pihak penjual dan pembeli. Adanya permintaan tambahan tarif dilakukan oleh pihak kurir disebabkan cuaca buruk (hujan), pengantaran di malam hari, ukuran barang yang besar atau berat, dan jarak jauh. Adanya permintaan tambahan tarif jasa kurir menyebabkan konsumen harus membayar tambahan secara terpaksa karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya penggunaan jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di kota Parepare merupakan hal yang mubah dan menerapkan akad *ijarah* didalamnya. Namun mengenai adanya permintaan tambahan tarif menjadikan salah satu syarat dari *ijarah* tidak terpenuhi. Dimana terdapat unsur ketidakrelaan pembeli saat dimintai tambahan tarif. Ketidaktahuan pembeli mengenai ketentuan tarif secara jelas melanggar hak konsumen dalam hukum ekonomi syariah. Namun, apabila tambahan tarif yang diminta tidak melebihi batas kewajaran yang dapat dimaklumi oleh pembeli, maka akad tetap dianggap sah secara hukum.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah , Tambahan tarif , Jasa Kurir, Delivey Order

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	
1. Teori Akad.....	11
2. Teori <i>Ijarah</i>	17
3. Sistem Kurir	28
C. Kerangka Konseptual	30

D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Penggunaan jasa kurir dalam <i>Bisnis Delivery Order</i> di Kota Parepare.....	44
B. Tambahan Tarif Jasa Kurir dalam <i>Bisnis Delivery Order</i> di Kota Parepare.....	47
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tambahan Tarif Jasa Kurir dalam <i>Bisnis Delivery Order</i> di Kota Parepare	55
BAB V PENUTUP	
A. SIMPULAN.....	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Kerja Kurir	22
2.2	Kerangka Pikir	24



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perbandingan penelitian sebelumnya	10



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan izin penelitian
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
3	Surat keterangan telah meneliti
4	Instrumen Peneltian
5	Surat keterangan wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif dalam memberikan hukum segala aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu hukum yang perlu diperhatikan adalah hukum muamalah atau hukum ekonomi syariah.¹ Berbisnis merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. bahwa sebagian besar pintu rezeki manusia didapatkan dari berbisnis.² Dalam berbisnis Rasulullah saw. memegang teguh empat prinsip yaitu shidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (komunikatif), dan fatonah (cerdik)³. Namun seiring perkembangan zaman, praktik bisnis telah banyak yang tidak lagi memperhatikan hukum islam. Pelaku bisnis akan berlomba-lomba untuk memenuhi permintaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Masyarakat yang terus mengalami perkembangan baik secara kualitatif (tingkat pendidikan dan pengetahuan) maupun secara kuantitatif (jumlah penduduk) membuat kebutuhan masyarakat semakin beragam sehingga mendorong hadirnya inovasi bisnis.⁴ Agar dapat terus bersaing di era perkembangan masyarakat para pelaku bisnis berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik kepada para

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

² FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 128.

³ Muhammad Sulaiman and Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: Hikmah, 2010), 6.

⁴ Ariyadi Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (2018): 13.

konsumennya. Salah satunya ialah *delivery order*. *Delivery order* adalah layanan pemesanan dan pengantaran barang yang ditawarkan oleh bisnis online maupun offline kepada para konsumennya. Pemesanan dilakukan menggunakan media komunikasi melalui handphone dan internet sehingga pembeli tidak perlu lagi datang ke toko atau bertemu langsung dengan penjual⁵. Adanya *delivery order* memberikan kemudahan kepada konsumen yang memiliki kesibukan ataupun tidak memiliki kesempatan untuk keluar rumah. Dalam menunjang jalannya bisnis *Delivery order* dibutuhkan jasa kurir. kurir merupakan orang yang mengantarkan pesanan pembeli ke alamat tujuan

Dalam islam penggunaan jasa kurir disebut sebagai akad *ijarah*. Akad *ijarah* hampir serupa dengan akad dalam jual beli, akan tetapi *ijarah* memiliki batasan waktu dalam hal kepemilikan barang atau jasa.⁶ Menurut bahasa, *ijarah* berasal dari kata *الاجر* yang artinya “imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan”, adapun menurut istilah *Ijarah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak memanfaatkan barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan memberikan pembayaran upah sewa.⁷

Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan dalam islam. Berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S Az- Zukhruf (43) ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

⁵ Putri Dwi Intan and Yanuar Sinatra, “Rancang Bangun Aplikasi Delivery Order Berbasis Android Di Ageng Bakery Group Blitar,” *Sinteks: Jurnal Teknik* 5, no. 2 (2016): 3.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

⁷ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Islam Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 118.

Terjemahnya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁸

Dikutip dari buku Dimyauddin Djuwaini yang berjudul Pengantar Fiqh Muamalah, Ibnu Katzir berpendapat bahwa lafadz “sukhriyyan” yang terdapat dalam QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32 bermakna saling menguntungkan. Lafadz tersebut diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Artinya kita sebagai manusia akan selalu saling membutuhkan atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga, untuk terpenuhinya kebutuhan tersebut kita dapat melakukan transaksi atau akad seperti akad ijarah.⁹

Dalam praktiknya, Bisnis yang melayani pembelian secara *delivery order* akan menerima pesanan pembeli dan menugaskan seorang kurir untuk mengantarkan barang yang dipesan ke lokasi yang konsumen inginkan. Proses pemesanan barang tersebut biasanya dilakukan via aplikasi whatsapp. Pembeli akan diminta untuk mengisi format pemesanan yang berisi Nama, Alamat, No.Hp, dan spesifikasi barang yang dipesan. Selanjutnya penjual akan memberitahukan berapa jumlah tarif kurir yang harus dibayarkan saat barang telah sampai di lokasi.

Di Kota Parepare kurir memberlakukan tarif mulai Rp. 7.000,00 – Rp. 10.000,00 untuk seluruh pengantaran dalam wilayah Kota Parepare. Pemberian tarif

⁸ Al-Qur'an, Terjemah Kemenag 2019, (Az-Zukhruf/43:32)

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

tersebut merupakan upah yang diberikan kepada kurir sebagai imbalan telah mengantarkan pesanan. Tarif tersebut dicantumkan dalam promosi yang dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi kecurangan yaitu ketidakseusian antara tarif diawal dengan tarif yang diminta oleh pihak kurir saat barang telah sampai.

Hal tersebut kerap menuai protes dari konsumen sebab harus memberikan pembayaran yang lebih dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Seperti halnya yang dialami oleh salah seorang pembeli di Kota Parepare yang memesan dan meminta agar pesananannya diantarkan menggunakan jasa kurir. Ketika pesanan telah sampai pihak kurir meminta tarif yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Pihak kurir saat itu beralasan bahwa dalam proses pengantaran pesanan tersebut membutuhkan kehati-hatian dan mengambil waktu yang lumayan lama (memerlukan penanganan khusus). Sehingga kurir tidak bisa mengambil pesanan lain yang masuk. Oleh karena itu kurir meminta tambahan tarif sebagai biaya tambahan.

Islam telah memberikan tuntunan agar kita senantiasa berlaku adil dalam bermuamalah dan menepati setiap akad yang telah ditunaikan, serta menghindari adanya ketidakadilan yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu perlu diperhatikan kembali praktik-praktik bisnis agar semua berjalan sesuai ajaran islam .

Berdasarkan uraian diatas , penulis merasa perlu untuk mengambil langkah lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam *Bisnis Delivery Order* Di Kota Parepare” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis utarakan dalam latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penggunaan jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare
2. Bagaimana permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam *bisnis delivery order* di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem penggunaan jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* yang terjadi di kota Parepare .
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya berdasar pada hukum ekonomi syariah khususnya dalam hal permintaan tambahan tarif dalam bisnis *delivery order*.
2. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum untuk senantiasa menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. dalam bermuamalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait masalah yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang sebelumnya sudah pernah dilakukan agar tidak terjadi penelitian dengan masalah yang sama.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indah Lutfiyatul Amalia, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di PT. QYTA Trans Group Purwokerto”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak QYTA Trans telah menjelaskan sistem penetapan tarif yang dijalankan kepada konsumen dan menawarkan pihak konsumen untuk memilih sistem yang digunakan. Pada penentuan tarif express konsumen harus membayar lebih karena barang yang dikirim akan lebih cepat sampai. Sehingga pihak QYTA menganggap bahwa tarif tersebut tidak mempengaruhi keuntungan perusahaan dan konsumen juga tidak merasa dirugikan dengan tarif yang ditetapkan. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah melakukan transaksi secara suka rela yang tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Marsely, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang (Studi Lazada Bandar Lampung)*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa

¹⁰ Amalia Indah Lutfiyatul, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di PT QYTA Trans Group Purwokerto”* (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

perbedaan upah kurir motor dengan mobil terjadi karena kurir mobil membawa lebih banyak barang sehingga membutuhkan waktu pengantaran yang lama dibanding dengan kurir motor. Perbedaan upah diperbolehkan dalam islam karena telah memenuhi rukun dan syarat upah kerja. Pemberian upah jasa kurir di Lazada sesuai dengan ajrun mitsil yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mukarromah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul *Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Purwosari–Pasuruan)*. Hasil dari penelitian tersebut adalah perjanjian yang dilakukan oleh Tukang Kurir Purwosari telah sesuai dengan akad ijarah. Terdapat kesesuaian antara pelaksanaan dan perjanjian upah memberikan kemaslahatan kepada semua pihak.¹²

¹¹ Anggi Marsely, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang (Studi Di Lazada Bandar Lampung)*” (UIN Raden Intan Lampung, 2020), .

¹² Rizki Mukarromah, “*Implementasi akad ijarah jasa layanan tukang kurir purwosari dalam perspektif kemaslahatan: Studi di Purwosari–Pasuruan*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h.1.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Indah Lutfiyatul Amalia, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri “ <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di PT. QYTA Trans Group Purwokerto</i> ”	kedua belah pihak yang berakad telah melakukan transaksi secara suka rela yang tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.	a. Lokasi Penelitian b. Fokus Penelitian c. Subjek Penelitian d. Objek penelitian	a. Jenis Penelitian b. Teknik pengumpulan data c. Metode pengumpulan data
2.	Anggi Marsely , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “ <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang (Studi Lazada Bandar Lampung)</i> ”.	Perbedaan upah kurir motor dengan mobil terjadi karena kurir mobil membawa lebih banyak barang sehingga membutuhkan waktu pengantaran yang lama dibanding dengan kurir motor. Perbedaan upah diperbolehkan dalam islam karena telah memenuhi rukun dan syarat upah kerja.	a. Lokasi Penelitian b. Subjek penelitian c. fokus penelitian d. Teknik Analisis Data	a. Teknik Pengumpulan Data
3.	Rizki Mukarromah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <i>Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Purwosari–Pasuruan)</i> .	perjanjian yang telah sesuai dengan akad ijarah. Terdapat kesesuaian antara pelaksanaan dan perjanjian upah	a. Lokasi Penelitian b. Fokus penelitian c. Subjek Penelitian	a. Jenis Penelitian b. Pendekatan Penelitian c. Teori yang digunakan

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Akad (*al-Aqd*) merupakan jama' dari *al uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut istilah akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang di selenggarakan menurut ketentuan syari'ah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu karenanya.¹³

Dalam menjalankan bisnis, akad memiliki peranan yang penting. Dalam syariat islam telah ditegaskan tentang akad sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibaca kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang di kehendaki-Nya.”¹⁴

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang di benarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

¹³ Nurul Huda, *Fiqih Muamalah*, Cet.ke 1 (Semarang: CV Karya Abadi Jayaa, 2015), h.107.

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Al- Maidah ayat 1)

Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan, maka terjadilah akad di antara mereka. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵

b. Rukun-Rukun Akad

Dalam agama Islam, akad diatur oleh fiqh menjelaskan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang berimplikasi pada kerugian salah satu atau kedua pihak. Adapun yang menjadi rukun akad secara umum yaitu :

1) *Shighat*

Shighat adalah ungkapan apapun yang menunjukkan keridhaan antara para pihak yang melakukan akad tersebut. *Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* secara harfiah berarti *iltizam* (mewajibkan diri sendiri) dan *isbat* (menetapkan). Menurut ulama Hanafiyah *ijab* secara istilah adalah kehendak yang berasal dari satu pihak yang disampaikan kepada pihak lain. *Qabul* secara harfiah berarti tasdiq (membenarkan atau mengiyakan), *tallaqi* (mempertuamakan), dan *ahz* (menggambil); yaitu menerima atau menyetujui apa yang ditawarkan pihak pertama.¹⁶ Adapun di dalam *shighat* tersebut memiliki dua bentuk, yakni *qauliyah* dan *mu'attah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

¹⁵ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bab II, Pasal 20,” .

- a) *Al-Qauliyah*: yakni suatu ucapan atau yang memiliki kedudukan sama kuat (seperti tulisan) yang menunjukkan serah terima.
- b) *Al-Mu'attah*: yakni suatu aktifitas mengambil dan memberikan tanpa melakukan aktivitas verbal. Seperti seseorang yang membeli di suatu toko yang tidak ditunggu pemiliknya, dan harganya sudah diketahui pembeli tersebut.

2) *Al-Aqid*

Akid adalah orang yang melakukan akad tersebut, baik si penjual maupun pembeli. Orang yang berakad haruslah cakap hukum baik dari segi istilah maupun kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, dilakukan secara sukarela, serta yang berakad adalah orang yang memiliki kewenangan atas objek akad.¹⁷

3) *Al-Ma'qud Alaih*

Al-ma'qud alaih adalah suatu benda yang diperjual-belikan dibawah akad tersebut.¹⁸

c. Unsur-Unsur Akad Yang Dilarang dalam Islam

Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada kalanya akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan. Hal ini mengakibatkan akad tidak lagi sempurna. Akad ini disebut dengan akad yang cacat. Hukum Perjanjian Islam adalah hukum yang memandang suatu persoalan/akad sebagai sesuatu yang sangat penting tanpa perjanjian yang benar dan shahih sebuah perjanjian (kontrak)/akad tidak menjadi sah dan tidak halal.

¹⁷ Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h.92

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.4.

Maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba yaitu *ikrah* (pemaksaan), mabuk, *hazl* (terucap diluar keinginannya), *ghalath* (keliru), *tadlis* (menyembunyikan aib) dan *ghabn* (penipuan).¹⁹ Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Yang pertama shahih atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, batil yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur *Maisir*, *Gharar* dan *Riba* di dalamnya. Ketiga unsur tersebut sebaiknya dihindari dalam transaksi yang menggunakan akad syariah. Dengan demikian yang menjadi unsur-unsur dari akad yang cacat adalah:

- 1) Paksaan / Intimidasi (*Ikrah*). *Ikrah* yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.
- 2) Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*). Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek.
- 3) Penyamaran Harga Barang (*Ghabn*). *Ghabn* secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad

¹⁹ Hasballah Thaib, *Kapital Selektia Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), h.134

(barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

4) *At-Tadlis/at-Taghrir* (Penipuan) yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.

5) *Al-Jahalah* yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.

6) *Al-Gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.²⁰

d. Asas-Asas Hukum Dalam Akad

- 1) Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*) ; adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium' pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya'. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah
- 2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*); Hukum Islam mengakui asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad jenis apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

²⁰ Cut Lika Alia, *Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam*, h.8

- 3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar Radha'iyah*) Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.
- 4) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*): Hukum perjanjian Islam menekankan tentang adanya keseimbangan para pihak, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikirkan resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara yang diberikan dan yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok.
- 5) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan); dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*), Apabila dalam pelaksanaan Akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.
- 6) Asas Amanah : dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
- 7) Asas Keadilan : Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an

yang menegaskan “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa [QS; 5:8]. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.²¹

2. Teori Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. *Ijarah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al ajr* yang merupakan turunan kata dari *ajara* yang artinya ganti atau upah.²² *Ijarah* berarti *al-tsawab, al-jaza' al-hasan, al-jaza' 'ala al-'amal dan al-iwadh* (ganjaran, balasan atas kebaikan, balasan atas perbuatan, dan pergantian).²³

Adapun secara istilah, para ulama dan ahli mendefinisikan *ijarah* berbedabeda sebagai berikut:

- 1) Menurut Al-Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan pemberian imbalan.
- 2) Menurut As-Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- 3) Menurut Malikiyah, mendefinisikan *ijarah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam jangka waktu tertentu. Definsi tersebut serupa dengan definisi hanabilah.²⁴

²¹ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152.

²² Mahmudatus Sa'diyah, *FIQIH MUAMALAH II: Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h.71.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 113.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah (Penyewaan)* (Jakarta: Gema Insani, 2021), 387.

- 4) Menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan. Di Indonesia lazim disebut dengan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia sehari-hari dan merupakan bentuk tolong menolong. Dalam Islam *ijarah* hukumnya adalah mubah atau boleh dilakukan. Berikut dalil tentang kebolehan akad *ijarah* :

- 1) Q.S Al-Baqarah (2) :233

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (۲۳۳)

Terjemahnya :

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁵

Berdasarkan Tafsir Al-Maraghi kaitan ayat tersebut dengan *ijarah* yaitu kebolehan seorang orang tua menyerahkan anaknya kepada perempuan yang bukan

²⁵ Qur'an Kemenag 2019, Q.S Al-Baqarah (2) :233

ibu kandungnya untuk disusui , dengan syarat memberikan upah atau imbalan secara patut. Artinya upah atau imbalan yang diberikan hendaklah disesuaikan nilainya dengan kebiasaan masyarakat sekitarnya ²⁶

2) QS.Az-zukhruf 43: (32)

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Terjemahnya :

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt. telah memberi kemampuan dan kekurangan kepada setiap manusia agar mereka saling membutuhkan dalam menjalankan kehidupan. Sehingga mereka tolong menolong dan tidak menjatuhkan satu sama lain. ²⁸

3) QS. al-Qashash (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Terjemahnya :

²⁶Ansori Umar Simatunggal dkk, *Tafsir Al-Maragi*, Jilid 2 (Semarang: PT.Toha Putra, 2018), 350.

²⁷ Qur'an Kemenag 2019, Q.S Az- zukhruf 43: (32)

²⁸ Dhaifina Fitriani, “Studi Al-aQur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa),” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 33.

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²⁹

Ayat ini menggambarkan kisah petualang Nabi Musa a.s bertemu dengan Nabi Syu'aib a.s dan melakukan transaksi *ijarah* dan kerjasama serta akad nikah untuk salah seorang putrinya. Dalam ayat tersebut menunjukkan untuk memilih pekerja yang dapat dipercaya dan ahli untuk pekerjaan yang diberikan. Ayat tersebut memberikan petunjuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.³⁰

4) Hadis Rasulullah saw. dalam Kitab Sunan Ibn Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)³¹

Artinya :

berikanlah olehmu upah orang sewaan (buruh) sebelum kering keringatnya.

Hadis diatas berisikan dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama memerintahkan agar pekerja hendaknya menjadi pekerja yang keras, profesional, dan sungguh-sungguh. Hal tersebut diisyaratkan dengan perkataan Rasulullah pada kata “Keringat”. Yang kedua, Hadis diatas menjelaskan bahwa hendaknya pemberian upah harus diberikan sesegera mungkin tanpa harus ditunda-tunda untuk setiap pekerjaan yang telah diselesaikan.³² Seseorang yang mempekerjakan tidaklah boleh mengeksploitasi tenaga seorang pekerja tanpa adanya upah tepat waktu.³³

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Al-Qasash (28) :26, (Lajnah Pentasihan,2019)

³⁰ Fitriani.

³¹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulugul Maram Adilatil Ahkam*, (Daarun Nasyir Al-Misyriyah.tt.th), h. 18

³² Husain Insawan, “Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (June 2017): 137, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.607>.

³³ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Pramedia Group 2015), h. 84

5) Hadis riwayat Bukhari

عن ابى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَلَاثَةً اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَآوَى كَلَّ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اَجْرًا جَيْرًا فَاَسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ اَجْرَهُ (رواه البخارى)³⁴

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya; seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya; dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Bukhari).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. (رواه البخاري)³⁵

Artinya:

“Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha’ makanan.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1) *Mu’jir* dan *Musta’jir*

Mu’jir merupakan orang yang memperkerjakan, menyewakan, dan memberikan upah sedangkan *musta’jir* adalah orang yang berkerja, yang menyewa,

³⁴ Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* , jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 407

³⁵ Imam Abi Al-Husain Ibnu Al-Hajj, *Shahih Bukhari* (Beirut:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003) h. 768

dan menerima upah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah seorang *mu'jir* haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

Kewajiban *mu'jir* sebagai orang yang mempekerjakan yaitu Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan baik itu sewa barang ataupun jasa dan menjaga serta menggunakan objek *al-ijārah* sesuai yang diperjanjikan. Adapun kewajiban *musta'jir* sebagai pekerja dan penerima upah adalah memelihara barang atau jasa yang disewakan sedemikian hingga itu dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan menjamin objek *al-ijārah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.³⁶

2) *Shigat*

Diantara *mu'jir* dan *musta'jir* terdapat *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*. Yang dimaksud dengan *ijab* adalah ucapan tanda penyerahan sedangkan *Kabul* adalah ucapan persetujuan atau menerima. *Shigat* akad *ijarah* harus dilakukan dengan kalimat yang jelas , boleh dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.³⁷

3) *Ujrah*

Ujrah yaitu upah harus diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas diawal akad. Pembayaran *ujrah* dapat berupa uang, surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Pemberian *ujrah* dapat dibayar diawal, diakhir, maupun diutangkan.³⁸

4) *Manfaat*

Manfaat yaitu kedua belah pihak mendapatkan manfaat atas akad *ijarah* yang dilakukan .

³⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015),h.79.

³⁷ Desi Isnaini Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), h.77.

³⁸ (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.89.

Adapun syarat ijarah ada empat macam yang pertama, syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad, syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam hal ijarah tidak dipersyaratkan mumayyiz, dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah, dan yang kedua, syarat pelaksanaan ijarah (*syturut al-nafadz*). Akad *ijârah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain, tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka ijarah tidak sah. Selanjutnya yang ketiga, syarat sah (*syturut al-sihhah*).

Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut: Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak suka sama suka. Selanjutnya, syarat yang mengikat dalam ijarah (*syurut al-luzum*) yaitu barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya, apabila sesudah transaksi cacat pada barang. Sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Dan terhindar dari *udzur* yang dapat merusak *ijârah*, *udzur* ini terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad ijarah.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dalam keterpaksaan, artinya kedua belah pihak haruslah saling ridho melakukan ijarah.

³⁹ Rozalia, *Hukum Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi*, h. 150

- 2) Mengetahui manfaat obyek yang disewakan ataupun jasa yang dikerjakan. Obyek ijarah haruslah jelas agar menghindari perselisihan dan unsur penipuan. Termasuk didalamnya kejelasan jangka waktu yang disepakati diantara keduanya.
- 3) Merupakan sesuatu yang mubah ,tidak diharamkan dalam syariat islam
- 4) Nilai upah yang diberikan harus jelas.⁴⁰

d. Macam-macam *ijarah*

Ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu ;

- 1) *Ijarah 'ala manafi*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, computer untuk dipakai dan sebagainya. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara* '.
- 2) *Ijarah 'ala al-'amaal*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahit baju, mengantarkan barang, dan lain-lainnya. Akad ini terkait dengan masalah upah mengupah. Istilah pekerjaan yang memberikan jasa disebut dengan *ajir* atau buruh. *Ajir* digolongkan menjadi dua bagian yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. *Ajir khas* merupakan pekerja yang bekerja secara individu dalam waktu yang ditetapkan seperti pembantu rumah tangga, kurir, dan supir. Adapun *ajir musytarak* adalah sebuah profesi dan tidak terikat oleh orang tertentu. Contohnya seperti guru dan pengacara.⁴¹

⁴⁰ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," ASAS 5, no. 1 (2013): 5.

⁴¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* , h.185

e. Pembayaran Upah dalam *Ijarah*

Dalam pembahasan *ijarah* tidak dapat terlepas dari upah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upah diartikan sebagai pembalasan atas jasa atau tenaga yang dilakukan untuk suatu pekerjaan dengan pembayaran berupa uang dan sebagainya. Dalam ekonomi islam upah sangat berkaitan dengan akad atau perjanjian yang berprinsip pada keadilan dan kecukupan. Prinsip keadilan dalam upah mengupah dapat dilihat dari kejelasan akad (transaksi) dan kerelaan kedua belah pihak. Pihak yang bertransaksi harus memperjelas pemberian upah, baik dari segi nilai yang akan diberikan dan juga tata cara penyerahan upah.⁴²

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279 Allah Swt berfirman :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Terjemahnya :

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”⁴³

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279 memberikan peringatan untuk senantiasa berlaku adil dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri untuk setiap urusan manusia termasuk dalam hal upah-mengupah. Prinsip adil dalam upah

⁴² Ana Annisaa, “Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2011): 65.

⁴³ Qur’an Kemenag 2019, Q.S Al-Baqarah (2) :279

selain bermakna jelas , juga bermakna proposional dan layak. Proporsional dan layak artinya upah yang diberikan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pekerja dan sesuai dengan jasa yang diberikan.⁴⁴

Ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan material, namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun hikmahnya yang pertama membina ketentraman dan kebahagiaan dengan adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan mus'tajir, sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya maka masyarakat itu akan tentram dan aman selanjutnya yang kedua memenuhi nafkah keluarga adalah salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah keadaan keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *mustajir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

Dalam *ijarah* penentuan upah dilakukan diawal transaksi. Penentuan upah didasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan pekerja. Penentuan upah tidak dapat bersifat tetap melainkan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hal tersebut disebabkan tenaga tidak dapat diukur dengan sesuatu yang baku. Dengan adanya batasan maka akan diketahui perubahan manfaat yang diberikan oleh pekerja

⁴⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), h 17.

Upah dapat di klasifikasikan menjadi dua, yakni :

1) Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al- Musamma*)

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Disamping itu pihak *musta'jir* tidak boleh membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* tidak boleh diaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.⁴⁵

2) Upah sepadan (*Ujrah Al-Mithly*)


Adapun ketika upah tidak memiliki kejelasan jumlah nilainya yang mengakibatkan perselisihan di waktu yang akan datang, sedangkan akad *ijarah* telah berlangsung maka pemberian upah di kembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-mithly*). Upah yang sepadan dapat ditentukan dengan musyawarah diantara kedua belah pihak. Adapun hal tersebut menurut Ibn Tamiyah upah sepadan tidak terlepas dari adanya prinsip adil dan rasa *ridho* diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Tarif upah yang berlaku pada umumnya menjadi acuan penentuan upah sepadan (*ujrah al-mithly*)⁴⁶.

⁴⁵ Haroen Nasrun. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000) h.226

⁴⁶ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h.55.

3. Sistem Kurir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kurir adalah utusan yang bertugas menyampaikan sesuatu dengan cepat dan tepat. Pengertian sistem kurir secara teoritis dapat dapat dijabarkan berdasarkan kerangka kerja yang dirumuskan oleh Ronald H. Ballou dalam bukunya *Business Logistic Management- Third Edition* pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Sistem Kurir

Dari gambar 1.1, dapat disimpulkan pelayanan jasa kurir pada dasarnya adalah :

- a. Pelayanan penyampaian dokumen / barang.
- b. Portofolio pelayanan jasa kurir, yang terintegrasi dengan pelayanan rantai pasok logistik, jasa keuangan dan e-marketplace

- c. Berbagai aktivitas pelayanan kurir
- d. Peran teknologi sebagai faktor pemungkin terjadinya proses kolaborasi jaringan proses kurir.

Adapun fungsi dan manfaat penggunaan jasa kurir dalam memenuhi kebutuhan konsumen diantaranya :

- a. Kecepatan dan pengiriman dokumen / barang yang efisien menjadi keunggulan utama. Hal tersebut disebabkan oleh persaingan dunia bisnis pada pengiriman barang yang menekankan kecepatan waktu.
- b. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan bisnis e-commerce, layanan jasa kurir telah menerapkan teknologi yang meyediakan fitur transaksi online, pesan pick up , dan pelacakan posisi kiriman secara jelas.
- c. Batas ukuran dokumen / barang yang lebih sederhana. Pada umumnya layanan jasa kurir memberikan batasan berat dan ukuran yang sederhana sehingga konsumen dapat melakukan pengirim lebih mudah.

Pengiriman dokumen / barang dengan menggunakan jasa kurir baik fasilitas tetap maupun jemputan, diharuskan memenuhi persyaratan umum untuk memberikan jaminan kelancaran, kecepatan dan keamanan barang. Hal tersebut berupa pengemasan (membungkus dengan kemasan yang kuat dan tahan air), pelabelan (pemberian identitas nama alamat pengirim dan penerima), dokumen kiriman (jika diperlukan), asuransi untuk melindungi risiko kiriman dokumen / barang seperti kerusakan akibat cuaca, penanganan kurang baik oleh pengangkut, ataupun bahaya lainnya, dan syarat terakhir berupa tarif pengiriman yang merupakan harga yang

ditentukan oleh pihak penyedia jasa kurir sebesar nilai pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain).

Penetapan tarif pada jasa kurir sangat dipengaruhi oleh faktor jarak, faktor demografi dan kondisi geografi suatu daerah. Yang dimana terdapat tiga kondisi daerah yang relatif berbeda yaitu daerah pedesaan (rural) ,daerah kota-kota kecil (rural urban), dan daerah kota besar (urban). Semakin jauh waktu tempuh kiriman dokumen / barang dari pengiriman dilokasi asal maka tarif yang diberikanpun akan semakin bertambah nilainya.

Dalam penggunaan jasa kurir setidaknya terdapat dua jenis pembayaran yaitu pembayaran ongkos kirim dokumen/barang dan pembayaran harga barang yang dibeli melalui e-marketplace yang sering disebut sebagai layanan *Cash On Delivery* (COD). sebagaimana transaksi pada umumnya, pembayaran diberikan sesuai kesepakatan tarif yang ditetapkan diawal transaksi. Pembayaran transaksi dapat dilakukan secara tunai, kredit, maupun melalui pihak ketiga.⁴⁷

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis *Delivery Order* Di Kota Parepare” untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran

⁴⁷Agus Eko Putra, *Manajemen Kurir Dalam Perspektif Proses Bisnis* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), h.149.

yang berbeda. Hal ini bertujuan agar terciptanya keselarasan persepsi dalam memahami pokok masalah dan pembahasan selanjutnya.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Frasa hukum ekonomi syariah atau sering juga disebut Hukum Ekonomi Islam memuat tiga kata kunci yaitu; hukum, ekonomi, dan syariah/islam. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah maka perlu dijelaskan ketiga kata kunci tersebut. Yang pertama kata hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban.

Kedua, ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti norma dan aturan. Secara terminologi ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan. Dapat pula diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga.

Ketiga, syariah/islam. Secara terminologi syariah menurut Muhammad Daud Ali adalah ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.⁴⁸ Sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah

⁴⁸ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h.2.

memiliki karakteristik terbuka (open system) dengan kaidah dasar berupa kebolehan. Bahwa segala sesuatu dalam hal muamalah boleh dilakukan selama tidak ada unsur yang dilarang oleh syariah islam. Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

- a. Al Qur'anul Karim adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah swt. turunkan kepada Rasul saw. guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.
- b. Hadits dan Sunnah, sumber hukum ekonomi syariah adalah Hadis dan Sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al Quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.
- c. *Ijma'*, adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama, yang tidak terlepas dari Al Quran dan Hadis.
- d. *Ijtihad* atau *Qiyas*, *Ijtihad* merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit-banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.
- e. *Istihsan*, Istislah dan Istishab Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.⁴⁹

⁴⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Prenada Media, 2017),h. 3.

Dalam hukum ekonomi syariah mengatur tentang pembolehan kegiatan bisnis dengan berasaskan prinsip syariah yaitu tidak mengandung ;

- a. *Riba*, yaitu pertumbuhan (*growth*) , naik (*rise*) , membengkak (*increase*) dan tambahan (*addition*) atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hajj (22):5.
- b. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau ketidakjelasan pada harga yang diberikan.
- c. *Maysir*, adalah taruhan mengadu nasib, di mana setiap pelaku maisir bertaruh untuk menjadi pemenang atau yang kalah.
- d. *Zhalim*, adalah berbuat tidak adil atau menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya dalam bermuamalah dengan kaidah Kaidah:“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.”⁵⁰

2. Tarif Jasa Kurir

Tarif adalah sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Dalam skala pemerintahan, tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan atau cukai yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif ekspor, tarif impor dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan tarif jasa kurir adalah upah sebagai biaya pengiriman dari kegiatan mengirim barang yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa.

⁵⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam - Rajawali Pers* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021),h. 77.


3. *Delivey Order*

Delivery Order adalah suatu layanan dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pemesanan suatu barang atau layanan jasa. *Delivery Order* merupakan sekumpulan proses manajerial yang memiliki fokus utama pada layanan pesan antar, yang menjamin bahwa layanan-layanan tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung kegiatan bisnis.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai aturan umat islam dalam berbisnis terhadap adanya tambahan biaya pengiriman yang diminta oleh jasa kurir dalam layanan pesan antar.

D. Kerangka pikir

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare. Fokus penelitian ini pada adanya permintaan tambahan tarif oleh pihak jasa kurir dalam bisnis *delivery order*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah penelitian yang ada, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif . adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual dengan cara turun langsung ke lokasi. Data-data yang diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisis untuk lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.⁵¹

Jenis penelitian ini dipergunakan untuk menemukan atau mengembangkan teori yang sudah ada, berusaha menjelaskan realitas dengan menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat. Menjabarkan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu bersumber dari hasil kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang terkait dalam bisnis *delivery order* yaitu penjual, kurir, dan pembeli dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris.⁵²

⁵¹ Semiawan Conny, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, n.d.).

⁵² J S Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018),h.12.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang di peroleh, penetapan lokasi sangat penting untuk melaksanakan penelitian ini. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis dilakukan di Kota Parepare.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Parepare merupakan salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kota Parepare merupakan kota kedua setelah Kota Makassar. Berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kota Parepare tanggal 17 Februari 1960. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden RI ke-3. Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara - Selatan maupun Timur - Barat, dengan luas 99,33 km². Secara geografis terletak antara 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 22 Kelurahan yang terbagi dalam 4 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang. Kota Parepare setiap tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk, yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Kota Parepare itu sendiri maupun migrasi dari daerah sekitar Kota Parepare.

Jumlah penduduk Kota Parepare Tahun 2018 berjumlah 143.710 jiwa yang tersebar di 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Kecamatan Soreang mempunyai jumlah

penduduk terbanyak yaitu 45.640 jiwa. Kemudian Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 44.033 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 34.847 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 19.190 jiwa.⁵³

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kurang lebih dua bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kepada kurir lokal, penjual yang melayani *delivery order* terkhusus kepada *onlineshop*, dan konsumen pengguna jasa kurir lokal yang berdomisili di Kota Parepare. Pihak-pihak tersebut akan diwawancarai terkait bagaimana praktik permintaan tambahan tarif jasa kurir terjadi.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Data primer diperoleh secara langsung dari data orang yang diteliti yaitu penjual terkhusus *onlineshop* yang lebih sering menggunakan jasa kurir, kurir, dan masyarakat kota parepare sebagai konsumen. Informan bisa berubah kapan saja apabila informasi belum cukup atau lengkap.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya diperoleh melalui melalui buku, jurnal dan lain-lain.

⁵³ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka 2019, h.48

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara. Ini adalah proses komunikasi atau interaksi antara penulis dan informan yaitu pihak penjual, kurir, dan pihak pembeli untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Observasi adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu subjek penelitian dengan menggunakan panca indra penglihatan, penciuman, dan pendengaran serta wawancara

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik digunakan karena dapat mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoretis, dan mempermudah memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan permintaan tambahan tarif jasa kurir.

2. Penelitian di lapangan

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu :

a. Observasi / Pengamatan

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.⁵⁴ Pengamatan ilmiah berfokus pada gejala, peristiwa, atau gejala yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tambahan tarif, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

⁵⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011)h.27.

b. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁵ Wawancara akan dilakukan terhadap pihak yang terkait dengan bisnis *delivery order* yaitu penjual, pembeli, dan kurir.

c. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data dari dokumen dan perpustakaan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data sekunder berupa arsip atau dokumen. Teknik ini digunakan untuk menemukan data dokumen yang berkaitan dengan apa yang penulis coba teliti.⁵⁶

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*).

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Di sini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat *Credibility*

⁵⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) h.12.

⁵⁶Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.9.

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Pengujian *Transfertility*

Transfertility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

3. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti

menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Dari keempat kriteria tersebut, penelitian ini menggunakan 6 teknik pemeriksaan data, yaitu ;

1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan pengamatan
3. Pengecekan sejawat
4. Kecukupan referensi
5. Pengecekan anggota
6. Uraian rinci.⁵⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu, kemudian berkembang menjadi teori. Untuk melakukan analisis data kualitatif ini, maka perlu dilakukan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data

⁵⁷ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) h. 15.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 334.

Sugiyono dalam bukunya mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan.⁵⁹

2. Penyajian data

Miles dan Huberman dalam buku Imam Suprayago dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁰ Dalam penelitian ini, peneliti merangkum seluruh data yang telah dikumpulkan di lapangan. Kemudian mengelompokkan data sesuai kategori.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang valid dan kredibilitas.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

⁶⁰ Imam Suparyago dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),h. 194.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penggunaan Jasa Kurir dalam Bisnis *Delivery Order* di Kota Parepare

Hadirnya *delivery order* dalam dunia bisnis memberikan banyak kemudahan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Layanan *delivery order* memudahkan konsumen dalam membeli kebutuhannya. Misalnya, seseorang yang ingin membeli makanan di sebuah rumah makan namun tidak dapat membelinya secara langsung. Sebagai alternatif, konsumen dapat memesannya melalui layanan *delivery order*. Konsumen dapat melakukan pemesanan via telepon atau sebuah aplikasi kemudian menunggu pesannya datang.

Selain mempermudah konsumen, layanan *delivery order* juga membantu meningkatkan penjualan bagi sebuah usaha. Hal tersebut disebabkan masyarakat modern yang cenderung lebih menyukai membeli barang melalui *delivery order* daripada datang langsung ke toko untuk membelinya. Di kota Parepare sendiri telah banyak bisnis yang menyediakan layanan *delivery order* baik dalam bidang *food and beverage*, fashion, kosmetik, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bisnis *delivery order* ramai diminati masyarakat dimulai saat era pandemi yang membatasi adanya pertemuan secara tatap muka. Hadirnya bisnis *delivery order* banyak membantu para UKM di Kota Parepare maupun mereka yang menjalankan usahanya tanpa toko atau dikenal dengan istilah *onlineshop*. Dalam proses *delivery order* dibutuhkan pihak ketiga yaitu pihak kurir sebagai orang yang

akan mengantarkan barang ke tempat tujuan. Namun, tidak semua penjual mempunyai perangkat khusus *delivery* seperti aplikasi khusus untuk pemesanan maupun karyawan yang khusus menjadi kurir untuk mengantarkan barang.

Oleh karena itu, hadirilah penyedia jasa kurir lokal sebagai penunjang jalannya bisnis *delivery order* di Kota Parepare. Jasa kurir menawarkan jasanya melalui media sosial sehingga siapa saja dapat menghubungi langsung kurir saat dibutuhkan baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli. Pemesan cukup mengirim pesan *Whatsapp* kepada pihak kurir. Dari hasil wawancara dengan pihak penjual, Mita mengungkapkan:

“Saya menjual secara online. Barang yang saya jual itu wall sticeker. Jadi sistem pemesanannya yaitu *delivery order* atau pesan antar. Saya pakai jasa kurir yang ditawarkan di FB atau IG untuk antar pesanan pembeli. Karena saya tidak bisa handle pengantarannya. Pakai jasa kurir jadi lebih praktis dan murah. biasanya pembeliku itu hubungika lewat aplikasi whatsapp kalau mau beli, nanti saya kirimkan format orderannya lalu saya teruskan kepihak kurir. Jadi nanti pembeli tinggal menunggu pihak kurir hubungi kalau sudah mau mengantar”⁶¹

Hal serupa juga dijelaskan oleh Nurhidayah :

“Saya menjual kosmestik dan aksesoris. Adanya jasa kurir sangat membantu. Karena sekarang serba online, tinggal pesan dan antar. Cari kurir juga tidak susah. Jadi kita sebagai penjual tidak perlu capek-capek antar pesanan. kalau ada yang mau diantarkan saya yang carikan kurir. Nanti saya tanya pembeliku barangnya dibayar sama kurir dengan ongkirnya”⁶²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Jasa kurir memiliki tugas tidak hanya mengantarkan barang, jasa kurir juga mendukung bisnis online dan mempermudah konsumen. Adapun sistem penggunaan jasa kurir dalam bisnis

⁶¹ Mita, pihak penjual , *Wawancara dilakukan di Kecamatan Bacukiki*, pada 13 Maret 2023.

⁶² Nurhidayah , pihak penjual, *wawancara dilakukan di Kecamatan Ujung*, pada 13 Maret

delivery order dimulai dari pembeli terlebih dahulu menghubungi penjual untuk memesan barang yang ingin dibeli. Apabila barang yang dipesan pembeli ingin diantarkan, barulah penjual mengutus seorang kurir untuk mengantarkan barang tersebut ke tempat tujuan. Adapun sistem pembayaran dalam bisnis *delivery order* yang menggunakan jasa kurir dilakukan dengan sistem *cash on delivery* (COD) yaitu bayar ditempat. Hal tersebut diungkapkan oleh Mita sebagai pihak penjual yang menyebutkan bahwa ketika barang sampai pihak pembeli membayar barang yang dipesan kepada kurir ditambah dengan tarif pengantaran.

Sebelum melakukan pengantaran ada format yang wajib diisi oleh pihak pemesan berupa penjemputan dan penerima. Seperti Nama, nomor telepon, alamat lengkap, barang yang dipesan, serta harga barang yang dibeli. Pencantuman harga barang diperlukan sebab pihak kurir yang akan membayar barang tersebut terlebih dahulu. Saat barang telah sampai ditujuan pembeli akan membayar barang tersebut kepada kurir beserta biaya pengirimannya sebagai upah kurir telah mengantarkan barangnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis sistem penggunaan jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembeli menghubungi penjual untuk membeli suatu barang dengan meminta agar pesannya tersebut diantarkan ke tempat pembeli.
- b. Penjual mencari dan menghubungi jasa kurir yang bersedia mengantarkan pesanan pembelinya melalui whatsapp.
- c. Penjual dan kurir menyepakati tarif pengiriman.
- d. Pengisian format *delivery* oleh pembeli dan penjual.
- e. Pengantaran dan pembayaran.

B. Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis *Delivery Order* di Kota Parepare

Penegasan upah dalam akad perjanjian kerja adalah sesuatu yang harus diketahui sebelum melakukan pekerjaan. Dengan begitu, dapat menghindari terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah diwaktu yang akan datang. Besaran upah dalam islam tidak ada ketentuan yang disebutkan secara rinci. Namun perbedaan dalam upah dapat terjadi sebab adanya perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan. Tarif jasa kurir sendiri merupakan upah yang diberikan oleh konsumen kepada pihak kurir karena telah mengantarkan pesanan. Upah tersebut menjadi hak kurir atas pekerjaan yang telah dilakukan. Tarif jasa kurir ditentukan pada saat awal transaksi dilakukan.

Tidak seperti halnya layanan *on-demand* yang populer, seperti Go-jek dan Grab. Jasa kurir lokal hanya memanfaatkan aplikasi pesan *whatsapp* (WA) dalam menjalankan roda bisnisnya. Mulai dari rekap pemesanan yang dilakukan secara manual hingga penentuan tarif. Jasa kurir di Kota Parepare mematok tarif Rp. 7.000,00 – Rp.10.000 untuk setiap pengantaran tanpa adanya perhitungan jarak perkilometranya, tarif tersebut berlaku selama pengantaran masih dalam wilayah Kota Parepare. Dari hasil observasi penulis menemukan bahawa tarif yang dipatok oleh pihak jasa kurir tertera pada promosi yang disebarakan melalui media sosial seperti *instagram* dan *facebook*.

Dari hasil wawanca oleh pihak kurir, wisnu mengungkapkan :

“Tarif tidak terlalu menentu biasanya tujuh ribu kalau dekatji. Kalau saya tergantung dimana posisiku. Kalau saya dekat dari tempat pengambilan barang yah pasti murahji”⁶³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Fadhil :

“Kalau masih dalam wilayah kota tujuh ribu, tapi kalau bagian atas kayak Bacukiki itu sepuluh ribu, apalagi misalnya dari soreang baru diantar ke bacukiki”⁶⁴

Dan dipertegas kembali oleh kurir lainnya, yaitu Rezqy :

“Tarifnya itu sekitar tujuh ribu sampai sepuluh. Yang penting masih parepare”⁶⁵

Berdasarkan keterangan dari pihak kurir menyebutkan bahwa tarif pengiriman dalam wilayah Kota Parepare berkisar dari Rp.7.000,00 hingga Rp.10.000,00 untuk setiap pengantaran. Dalam hal ini pihak kurir tidak menetapkan tarif yang tetap. Tarif tersebut disesuaikan dengan jarak pengambilan barang ke tempat pengantaran barang. Pemberian tarif juga dipengaruhi dari lokasi kurir berada. Apabila kurir sedang berada dekat pada tempat pengambilan barang yang akan diantarkan, maka tarif yang diberikanpun akan lebih murah.

Penetapan tarif pada jasa kurir sangat dipengaruhi oleh jarak, demografi dan kondisi geografi suatu daerah. Yang dimana terdapat tiga kondisi daerah yang relatif berbeda yaitu daerah pedesaan (rural), daerah kota-kota kecil (rural urban), dan daerah kota besar (urban)⁶⁶. Hal tersebut juga serupa dengan sistem pemberian tarif pada jasa kurir di Kota Parepare yang melihat berdasarkan jarak lokasi pengantaran. Semakin jauh waktu tempuh kiriman barang dari tempat pengambilan pesanan ke

⁶³ Wisnu Pratama, Pihak Kurir, *Wawancara dilakukan di Kecamatan Ujung*, Pada 08 Maret 2023

⁶⁴ Muhammad Fadhil Raihan, Pihak kurir, *Wawancara dilakukan di Kecamatan Ujung*, Pada 08 Maret 2023

⁶⁵ Rezqy, Pihak Kurir, *Wawancara di lakukan di Kecamatan Ujung*, Pada tanggal 08 Maret 2023

⁶⁶ Agus Eko Putra, h.1

lokasi pengantaran maka tarif yang diberikanpun akan semakin bertambah nilainya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tarif jasa kurir dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jarak tempuh

Semakin jauh jarak tempuh, maka semakin tinggi pula tarif yang dikenakan. Selain itu, lokasi asal barang dan tujuan juga memengaruhi tarif. Misalnya, jika lokasi tujuan pengiriman barang berada pada lokasi yang sulit diakses, maka semakin mahal pula tarif yang diberikan.

2. Berat barang

Selanjutnya, tarif pengiriman oleh jasa kurir dipengaruhi oleh berat barang. Semakin berat barang yang akan diantar, maka semakin mahal biayanya. Misalnya, ada ketentuan tarif untuk barang yang beratnya 1 kg adalah seharga Rp10.000. Jika barang yang akan diantar beratnya 2 kg atau lebih, maka akan berlaku kelipatan.

4. Volume barang

Tidak hanya berat yang dapat menentukan tarif pengiriman, tetapi juga volume barang juga menjadi salah satu faktor. Hal ini disebabkan karena barang-barang berat memiliki volume yang besar, serta tidak semua barang kecil berukuran ringan.

5. Kebijakan

Kebijakan atau *policy* adalah syarat standar pengiriman. Misalnya seperti jenis barang apa saja yang boleh dan tidak boleh dikirimkan, packaging barang, pemeriksaan barang, dan lain-lain.

Mengenai pemberitahuan tarif jasa kurir, dijelaskan oleh informan pihak kurir Rezqy mengatakan :

Yang hubungi saya pertama itu biasanya penjual yang mau diantarkan barangnya pembelinya. Jadi ada kesepakatan berapa kalau diantar kesana, nanti dia tanyami pembelinya. Kalau setuju, saya permisi ambil barangnya lalu diantar. Setelah ambil barang baru saya WA yang pembeli, bilang saya sudah mau mengantar, minta di sharelockan biar mudah didapat alamatnya”.⁶⁷

Wisnu mengatakan :

Orderan masuk dari penjual yang mau diantarkan barangnya pembelinya. Nanti penjual bertanya berapa kalau mengantar kealamat ini. Nanti dia yang tanya pembelinya⁶⁸

Fadhil mengatakan :

Saya dapat orderan dari penjual. Yang bertanya tentang tarif itu penjual yang mau diantar pesanan pembelinya. Jadi kita tinggal antarkan, nanti dihubungi pembelinya kalau sudah mau mengantar atau sudah dekat dari lokasi pengantaran.⁶⁹

Dari pernyataan informan selaku pihak kurir diatas dapat diketahui bahwa pemberitahuan tarif di informasikan pada awal transaksi dilakukan. Tarif diberitahukan pihak kurir kepada siapa yang memesan kurir, apabila yang memesan jasa kurir adalah penjual maka yang akan mengetahui besaran tarifnya terlebih dahulu adalah pihak penjual. Kemudian penjual yang akan memberitahukan jumlah tarif kurir yang harus dibayar pembelinya. Dalam hal ini pihak penjual hanya sebagai perantara antara kurir dan konsumen.

Tetapi dalam praktiknya, terkadang kurir meminta tambahan tarif jasa kurir kepada konsumen di luar kesepakatan yang sudah diberitahukan oleh pihak penjual. Misalnya tarif awal Rp.7.000 per order, tapi kurir dengan alasan karena jarak yang

⁶⁷ Rezqy, Pihak Kurir *Wawancara di lakukan di Kecamatan Ujung*, Pada tanggal 08 Maret 2023

⁶⁸ Wisnu Pratama, Pihak Kurir, *Wawancara dilakukan di Kecamatan Ujung*, Pada tanggal 08 Maret 2023

⁶⁹ Muhammad Fadhil Raihan, Pihak Kurir, *Wawancara dilakukan di Kecamatan Ujung*, Pada 08 Maret 2023

terlalu jauh, jumlah orderan yang banyak, disinilah kurir menaikkan atau meminta penambahan tarif menjadi Rp.10.000 per order dari pihak konsumen.

Pihak kurir mengungkapkan bahwa selama proses pengantaran tidak dapat terlepas dari setiap kemungkinan kendala dan resiko yang bisa saja terjadi. Pihak kurir memiliki tanggung jawab untuk memastikan barang yang diantarkan tersebut sampai ketempat tujuan dalam kondisi baik dan tanpa cacat. Segala resiko dan keselamatan barang menjadi tanggung jawab seorang kurir. Perubahan situasi dan kondisi dalam pengantaran menjadi alasan pihak kurir meminta tambahan tarif. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Fadhil selaku pihak kurir :

“Iya, pernah. Waktu itu saya minta tambahan tarif karena ternyata barang yang mau diantar ini ukurannya lumayan besar atau berat kalau mau dibawa pakai motor. Jadi otomatis harus pake kekuatan ekstra untuk antar itu barang. Kadang juga saya mengantar begitu ternyata jelek jalanannya jadi hati-hati sekali pi. Barang jatuh atau rusak itu jadi tanggung jawab kurir apalagi itu barang kita yang bayar dulu. Tambahan juga kalau mengantar dimalam hari. Kalau saya minta tambahan tarif itu tidak banyakji. Paling tambah dua ribu atau tiga ribu.”⁷⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Wisnu :

“pernah minta dikasih tambahan saya juga tidak memaksa. Tambahan tarif kalau misalnya hujan deras saat mengantar pasti butuh effort yang lebih, kalau basah barangnya pasti kita juga yang disalahkan. Atau saya minta tambahan kalau ada yang pesan dimalam hari setelah isya, jam segitu sudah waktu istirahat kadang saya terima, tapi ada tambahan. Sering kali juga barang yang diantar itu jumlahnya banyak. Nanti saya baru tahu pas sampai ditempat penjualnya. Sampai ditempat tujuan baru saya bicara sama yang pembelinya kalau tarifnya itu tidak sesuai lagi sama yang diawal.”⁷¹

Dipertegas kembali oleh Rezqy, selaku pihak kurir :

⁷⁰ Muhammad Fadhil Raihan, Pihak Kurir, *Wawancara dilakukan di Kecamatan Ujung*, Pada 108 Maret 2023

⁷¹ Wisnu Pratama, Pihak Kurir, *Wawancara dilakukan di Kecamatan Ujung*, Pada 08 Maret 2023

“saya minta tambahan tarif kalau barangnya itu susah di bawa. Kalau berat atau ukurannya besar. Tapi paling sering minta tambahan itu kalau hujan. Karena banyak kurir yang tidak mau mengantar.”⁷²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak kurir diketahui bahwa permintaan tambahan tarif dilakukan disebabkan beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya cuaca buruk, pengantaran di malam hari, orderan yang banyak ukuran barang yang berat dan besar, serta jarak pengantaran jauh.

Hujan merupakan kondisi yang paling sering menjadi tantangan kurir saat mengantarkan pesanan sebab pada kondisi tersebut banyak kurir yang tidak menerima pesanan sementara permintaan pesanan dari konsumen semakin banyak. Pada saat hujan, kondisi jalanan yang rusak akan menyulitkan proses pengantaran barang. Sedangkan pihak kurir harus tetap menjamin kelancaran, kecepatan dan keamanan barang. Dan melindungi risiko kiriman dokumen atau barang seperti kerusakan akibat cuaca, dan bahaya lainnya. Selain itu, permintaan tambahan tarif sering kali dikenakan oleh pihak kurir apabila pengantaran dilakukan pada malam hari. Hal ini serupa ketika hujan. Sebab pada malam hari khususnya pada jam Sembilan malam keatas merupakan waktu istirahat, pada waktu itu kebanyakan pihak kurir tidak lagi menerima orderan .

Alasan lain permintaan tambahan tarif yang diungkapkan oleh fadhil dan wisnu, bahwa barang yang diantarkan memiliki ukuran yang besar atau berat sehingga pihak kurir memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mengantarkan pesanan. Sementara pihak kurir baru mengetahui secara spesifik barang tersebut saat

⁷² Rezqy, Pihak Kurir, Wawancara di lakukan di Kecamatan Ujung, Pada 08 Maret 2023

sudah berada di tempat pengambilan barang. Oleh karena pihak kurir merasa tarif pada kesepakatan diawal tidak lagi sesuai.

Adapun pernyataan pembeli saat diwawancarai mengenai permintaan tambahan tarif jasa kurir.

Megawati menjelaskan :

“Pernah dapat kurir yang minta tambahan ongkir (tarif), kalau saat hujan nanti sampai dirumah baru saya dikasih tahu jadi mau tidak mau harus bayar sesuai yang diminta. Apalagi memang kalau hujan kita sangat butuh karena tidak bisa keluar rumah lagi. Biasa juga minta tambahan kalau barang yang diantar besar, kalau minta saya kasih, yang penting tidak banyakji tambahya”.⁷³

Nisa menjelaskan :

“Dulu ada yang minta tambahan tarif begitu. Padahal waktu chat sama penjualnya itu ongkirnya cuman tujuh ribu. Tapi kenapa pas sampai kurir minta sepuluh ribu. Alasannya katanya jauh. Tapi kan sudah jelas diformat pemesanan alamatnya, sudah sepekat kalau dari sana ke situ sekian. Kenapa pas sampai ada tambahan”⁷⁴

Hasil wawancara dari pihak pembeli mengungkapkan bahwa kurir meminta tarif yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal pemesanan. Permintaan tambahan tarif sering terjadi saat hujan dan barang yang dipesan berukuran besar. Terkait permintaan tambahan tarif jasa kurir terdapat unsur kecurangan yang dirasakan oleh pihak pembeli. Hal tersebut disebabkan tarif yang diminta tidak sesuai dengan pembicaraan diawal dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tambahan tarif diberitahukan setelah barang telah sampai sehingga pihak pembeli merasa terpaksa untuk memberikan tambahan.

⁷³ Megawati, pihak pembeli, *Wawancara di lakukan di Kecamatan Bacukiki*, Pada 15 Maret 2023

⁷⁴ Nisa, pihak pembeli, *Wawancara di lakukan di Kecamatan Bacukiki*, Pada 15 Maret 2023

Namun dalam permintaan tambahan tarif, pembeli juga memeberikan batas kewajaran. Yakni permintaan tambahan tidak dalam jumlah yang banyak. Adapun permintaan tambahan tarif yang dimaklumi oleh pembeli yakni ketika saat proses pengantaran kurir kehujan.

Adanya permintaan tambahan tarif jasa kurir juga berimbas kepada pihak penjual. Hal tersebut diungkapkan oleh Mita selaku pemilik *onlineshop* yang menggunakan jasa kurir :

“Pernah ada yang komplain seperti itu. Tapi saya kasih penjelasan kalau yang minta tambahan itu dari pihak kurir bukan dari penjual. Mungkin kurirnya ada kendala saat pengantaran. Tapi saya isi format orderannya, disitu juga ada tertulis jenis barangnya biar kurir tahu barang apa yang mau diantar. Kalau perlu kita tulis juga berapa jumlahnya. Kan kalau kayak wallpaper sticker begini itu berat kalau dalam jumlah banyak. Agak susah dibawa kalau sudah lebih dari 5 roll”.⁷⁵

Adapun menurut Nurhidayah selaku pihak penjual yang menggunakan jasa kurir mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada yang pernah protes. Paling karena lama kurirnya mengantar. Setelah barang diserahkan ke kurir itu sudah tanggung jawabnya kurir.”⁷⁶

Pihak penjual mengungkapkan bahwa adanya keluhan pembeli mereka terhadap pihak kurir yang mengantarkan pesanan baik pengantaran yang lama maupun adanya tambahan tarif bukan menjadi tanggung jawab dari penjual. Sebab pihak kurir yang mengantarkan pesanan tersebut bukan bagian dari orang penjual.

Berdasarkan hasil uraian wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa tambahan tarif jasa kurir terjadi dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare

⁷⁵ Mita, Pihak Penjual, *Wawancara di lakukan di Kecamatan Bacukiki*, Pada 13 Maret 2023

⁷⁶ Nurhidayah, Pihak Penjual, *Wawancara di lakukan di Kecamatan Ujung*, Pada 13 Maret 2023.

disebabkan oleh pihak kurir yang tidak memiliki sistem informasi yang jelas terkait dengan pengiriman barang. Seperti pemberian batasan berat, batasan ukuran yang sederhana dan perbedaan tarif pengantaran ketika hujan dan malam hari.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir dalam Bisnis *Delivery Order* di Kota Parepare

Sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka (*open system*) dengan kaidah dasar berupa kebolehan. Bahwa segala sesuatu dalam hal muamalah boleh dilakukan selama tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Perkembangan kebutuhan masyarakat yang diiringi dengan perkembangan teknologi memunculkan berbagai variasi transaksi bisnis yang baru. Salah satunya ialah *delivery order*.

Penggunaan jasa kurir dalam *bisnis delivery order* diatur di dalam hukum Islam yang berpangkal pada bidang muamalat yaitu *ijarah*. Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan, *al-'iwadh* penggantian, dari sebab itulah *atstsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/Upah*.⁷⁷ *Al-Ijarah* atau sewa dalam Islam diartikan sebagai akad pemindahan kepemilikan hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut⁷⁸. Hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh, selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Qashash (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

⁷⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *FIQIH MUAMALAH II: Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h.71.

⁷⁸ Ridwan Nurdin, 2011, h.85

Terjemahnya :

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁷⁹

Dalam setiap kegiatan muamalah diawali dengan akad terlebih dahulu agar terjadi suatu perikatan. Suatu akad dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad itu sendiri. Penggunaan jasa kurir dalam proses bisnis *delivery order* di Kota Parepare telah memenuhi rukun dari akad *ijarah* sebagaimana yang dijelaskan pada tinjauan teori . Diantaranya adalah :

- a. *Mu'jir* yaitu pembeli sebagai pemberi upah
- b. *Musta'jir* yaitu kurir sebagai orang yang bekerja dan diberikan upah
- c. *Ujrah* yaitu tarif jasa kurir sebagai upah yang diberikan
- d. *Manfaah* yang diperoleh dari masing-masing pihak.

Disisi lain terkait dengan tambahan tarif jasa kurir apabila dilihat dari syarat *ijarah* pada tinjauan teori yaitu tidak dalam keterpaksaan, artinya kedua belah pihak haruslah saling ridho melakukan *ijarah*. Adanya permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare tidak berkesesuaian dengan syarat *ijarah* tersebut. Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh Megawati dan Nisa selaku pihak pembeli terdapat rasa ketidakrelaan saat dimintai tambahan tarif oleh pihak kurir dengan alasan jarak jauh. Pihak pembeli merasa tambahan tarif tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan sebelumnya sehingga adanya keterpaksaan harus membayar lebih karena barang telah sampai ditujuan. Apabila salah seorang yang berakad melakukan secara terpaksa maka akad tersebut dapat dianggap cacat.

⁷⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Al-Qasash (28) :26

Hal tersebut dikarenakan saat pelaksanaan akad atau perjanjian berlangsung, pihak kurir (*ajir*) tidak memberitahukan terlebih dahulu dan tidak menjelaskan secara jelas tentang penentuan tarif yang dikenakan ketika terjadi perubahan suatu kondisi dalam proses pengantaran seperti yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Dalam kesepakatan upah-mengupah dianjurkan untuk saling terbuka satu sama lain dan menjelaskan secara detail tentang kebijakan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, sehingga ada rasa saling membutuhkan dan tidak saling merugikan.

Adapun mengenai pemberian upah dalam hukum ekonomi syariah, Menurut terminologi fiqh muamalah bahwa upah (*ujrah*) merupakan transaksi uang dengan tenaga kerja. Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. *ujrah* merupakan hak pekerja untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan.⁸⁰

Pada praktiknya tarif jasa kurir dalam *delivery order* telah ditetapkan pada saat awal pemesanan dilakukan. Tarif tersebut merupakan hak dari kurir atas pekerjaannya. Dalam islam *ujrah* diklasifikasikan menjadi dua yaitu *ujrah al-musamma* dan *ujrah al-mithly*.⁸¹ Tarif jasa kurir yang disebutkan pada saat awal pemesanan merupakan *ujrah al-musamma'* yang harus didasarkan pada kerelaan diantara para pihak yang berakad.

⁸⁰ M.B.Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 224.

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000) h. 246

Pembahasan mengenai *ujrah al musamma* dibicarakan saat awal transaksi atau pada saat pemesanan. Pada bisnis *delivery order* di Kota Parepare yang menggunakan jasa kurir, perjanjian memang telah dilakukan diawal ketika terjadi pemesanan via aplikasi *whatsapp*. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa oknum kurir di Kota Parepare yang meminta tambahan tarif lebih dari tarif yang diberitahukan diawal. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan kepada informan selaku pihak kurir menjelaskan bahwa mereka melakukan permintaan tambahan tarif disebabkan oleh jumlah orderan banyak, barang berat, hujan dan malam hari.

Ketentuan upah (*taqdir al-ujrah*) harus dikembalikan pada jasa (*manfa'at*) yang diberikan. upah tertentu (*ujrah musamma*) yang telah disepakati yang menjadi patokan upah (*taqdir al-ujrah*) adalah jasa yang diberikan, yaitu jasa benda (*manâfi' al-a'yan*), jasa orang (*manafi' asy-syakhs*) dan jasa kerja/profesi (*manafi' al- 'amal*), bukan nilai atau harga barang yang dihasilkan, bukan pula kebutuhan pekerja atau kurir (*ajîr*). Karena itu, tinggi dan rendahnya tenaga dan resiko yang dikeluarkan dan ditanggung oleh kurir (*ajir*) tidak masuk dalam kriteria patokan upah tersebut.

Jika terjadi perselisihan antara pekerja atau kurir (*ajîr*) dengan pengusaha atau majikan (*musta'jîr*) dalam masalah upah (*ujrah*), maka solusinya bisa dikembalikan pada akad dan upah yang telah disepakati (*ujrah al-musammâ*). jika upahnya sudah diketahui, maka bisa diberikan sebagaimana biasanya, dan dalam hal ini disebut *ujrah musammâ*. Oleh karena itu, permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare yang disebabkan beberapa alasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya hendaknya dikembalikan pada *ujrah al-*

musamma' yaitu upah pada kesepakatan diawal.⁸² Dalam menjalankan sebuah akad, semua pihak yang berakad wajib menepati segala sesuatu yang telah disepakati dengan amanah. Amanah adalah menjaga dan menjalankan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan. Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman tunaikanlah akad-akad itu”.⁸³

Q.S Al-Maidah ayat 1 mengandung Konsep mu'amalah ma'annas yang mengkaji tentang akad. Dalam Al-Qur'an, akad berarti berhubungan dengan perjanjian. Ayat ini bermaksud memberi petunjuk pada kita selaku umat muslim untuk memenuhi janji yang bukan hanya kepada Allah saja, melainkan wajib diantara sesama manusia.⁸⁴ Makna dari kata '*aqad*' (perjanjian) pada potongan ayat tersebut ialah janji prasetia seorang makhluk kepada pencipta-Nya juga perjanjian yang dibuat oleh manusia untuk sesamanya. Kata tunaikan dapat dimaksudkan “ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin guna memenuhi konsekuensi dari keimanan yaitu memenuhi perjanjian dengan menyempurnakan, melengkapi, tidak membatalkan.”⁸⁵ Sedangkan dalam praktik tambahan tarif jasa kurir pihak kurir

⁸² Fauzi Caniago. "Ketentuan pembayaran upah dalam islam." *Jurnal Textura* 1 (2018): 38

⁸³ Q.S Al- Maidah ayat 1, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019.

⁸⁴ Bambang Lesmono dan Sri Sudiarti. (*Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah. Mubeza*, 11(1) 2021, 30–34

⁸⁵ Al-Maidah Ayat 1. Retrieved from tafsiirq.com website: <https://tafsiirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-1>

dalam bisnis *delivery order* di kota Parepare tidak menunaikan akad (perjanjian) tarif pada kesepakatan awal.

Dalam pelaksanaan suatu akad terdapat *Shighat*. *Shigat* adalah ungkapan apapun yang menunjukkan keridhaan antara para pihak yang melakukan akad tersebut. *Shigat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* secara harfiah berarti *iltizam* (mewajibkan diri sendiri) dan *isbat* (menetapkan). Menurut ulama Hanafiyah *ijab* secara istilah adalah kehendak yang berasal dari satu pihak yang disampaikan kepada pihak lain. *Qabul* secara harfiah berarti *tasdiq* (membenarkan atau mengiyakan), *tallaqi* (mempertuamakan), dan *ahz* (mengambil); yaitu menerima atau menyetujui apa yang ditawarkan pihak pertama.⁸⁶

Adapaun *Shigat* yang dilakukan dalam pemesanan jasa kurir adalah *Al-Qauliyah*, yakni suatu ucapan atau yang memiliki kedudukan sama kuat berupa tulisan yang menunjukkan serah terima. Dimana kesepakatan tertera pada chat atau percakapan antara pihak kurir, penjual, dan pembeli melalui via *whatsapp*. Terdapat pula format pemesanan yang di isi oleh pihak pemesan yang ditujukan kepada pihak kurir. Artinya pihak kurir telah mengiyakan atau menyetujui pemesanan dari pihak pembeli. Sehingga dalam hal ini, pihak kurir tidak dibenarkan untuk meminta tambahan tarif diluar dari kesepakatan diawal. Sebab tarif tersebut secara jelas telah disebutkan dalam akad.

Dalam kaidah fiqih yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dikutip oleh Endang Hidayah menjelaskan dalam sebuah muamalah haruslah saling terbuka dan jelas

antara keduanya sehingga tidak ada yang dirugikan diantara pihak yang berakad. Sebagaimana dalam kaidahnya yang berbunyi :

كل معاملة فيها غررا وجهالة فيما يقصد فهي باطله

“setiap muamalah yang didalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal”.⁸⁷

Prinsip dasar dalam muamalah, keharaman suatu akad dikembalikan kepada tiga kaidah yaitu *gharar* (samar), kaidah *ghasysyi* (tipu daya), dan kaidah *riba*. Pada kaidah diatas menunjukkan *gharar* yaitu bahaya sesuatu yang tidak diketahui dampaknya karena tidak kelihatan. Baik kesamaran ukurannya dan sifatnya.

Adanya ketidaktahuan dari salah satu pihak yang berakad terkait dengan suatu informasi termasuk dalam unsur *gharar*. Dalam hal ini tidak adanya pemberitahuan kepada pembeli bahwa tarif ketika hujan dan saat malam hari berbeda dengan tarif normal yang berlaku, tidak adanya kejelasan batasan orderan , ukuran , dan berat barang. Temuan lain dari peneliti yaitu tambahan tarif yang diberikan jumlahnya lebih besar dari patokan tarif yang dipromosikan. Sehingga dalam hal ini terdapat unsur *ghasysyi* yaitu tipu daya.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah ada enam hak-hak konsumen yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil , dan terhindar dari pemalsuan.

⁸⁷ Endang Hidayah, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h.52

- b. Hak untuk mendapatkan keamana produk dan lingkungan yang sehat
- c. Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapat perlindungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan situasi
- e. Hak mendapat ganti rugi, atas dampak negatif produk
- f. Hak untuk memilih dan mendapatkan nilai tukar yang sesuai.⁸⁸

Mengacu pada hak-hak diatas, dalam Hukum Ekonomi syariah menegaskan bahwa mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Informasi haruslah jelas agar menghindari perselisihan dan unsur penipuan. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸⁹

Dalam tafsir Al Maraghi menjelaskan makna kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata-kata *al-bathlu* dan *buthlan* yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut syara’ adalah mengambil harta tanpa imbalan yang

⁸⁸Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE 2004)

⁸⁹ Q.S An-Nisa ayat 29, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2019

benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat.⁹⁰ Dari ayat di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan dan penipuan.

Menyangkut penentuan upah, islam tidak menganggap upah hanya sebatas imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang telah dilakukan, melainkan terdapat nilai-nilai yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Upah ditakar berdasarkan besaran jasa dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pekerja. Dalam hal ini kurir yang meminta tambahan tarif disebabkan dengan alasan barang yang diantarkan memiliki ukuran besar yang sebenarnya tidak dapat diantar menggunakan kendaraan motor. Maka pihak kurir dapat meminta tambahan tarif. Adapun jumlah tambahan tarif yang diminta masih dalam batas kewajaran, yang juga tidak merugikan pihak pembeli. Batas kewajaran ini dapat dikembalikan pada *urf* (kebiasaan) masyarakat.

Pada dasarnya setiap akad dalam muamalah harus memenuhi asas-asas dalam berakad yaitu asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan.

1. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*), Apabila dalam pelaksanaan Akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui

⁹⁰ Taufiq. "Memakan Harta Secara Bathil" (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018): 245

sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa dalam permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi pihak pembeli dan memberatkan (*masyaqqah*) bagi pihak kurir. Pihak kurir dapat meminta tambahan tarif dikarenakan adanya perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan meminta tambahan tarif yang sesuai dengan batas wajar (tidak berlebihan), namun dalam hal ini pihak kurir dapat menghindarinya dengan memberikan penentuan tarif secara jelas kepada pihak pembeli saat memulai akad.

2. Asas Amanah

Pada asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hal ini pihak kurir tidak dibenarkan untuk meminta tambahan tarif tanpa adanya penjelasan kepada pihak pembeli sebelumnya.

3. Asas Keadilan

Secara umum semua kegiatan muamalah seharusnya memenuhi prinsip keadilan, menjauhi unsur penganiyaan, dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Dalam hukum ekonomi syariah, keadilan merupakan perintah yang tegas dalam Al-Qur'an, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa".

Keadilan adalah sendi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁹¹ Berdasarkan asas keadilan maka perlu diperhatikan keadilan baik dari pembeli maupun pihak kurir.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan, maka permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di Kota Parepare yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dapat dikatakan bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah sebab tidak menunaikan akad-akad yang telah disepakati, tidak memenuhi syarat *ijarah* yang mengharuskan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak, terdapat unsur *gharar dan ghasysyi* yakni ketidakjelasan mengenai perbedaan tarif ketika hujan dan malam hari dan unsur tipu daya dalam tarif yang dipromosikan. Dalam hal ini hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil.

Adapun alasan permintaan tambahan tarif yang disebabkan oleh ukuran barang yang diantar berat atau besar dan cuaca buruk yang terjadi di saat perjalanan pengantaran. Maka pemberian upah dapat dikembalikan kepada keridhoan diantara pihak kurir dan pembeli. Dalam hal ini pihak pembeli memberikan upah dengan tetap berdasar pada rasa kemanusiaan dan tolong menolong, begitupun dengan pihak kurir tidak diperbolehkan melakukan permintaan tambahan tarif dengan cara memaksa dan jumlah tambahan tarif yang diminta harus berdasarkan pada *urf* (kebiasaan) yang berlaku.

Akad dalam penggunaan jasa kurir dalam bisnis *delivery order* yang terdapat permintaan tambahan tarif diluar dari batas kewajaran berdasarkan analisis penulis

⁹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Teori Tentang Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.92

merupakan akad yang cacat secara hukum ekonomi syariah. Cacat pada akad (kontrak) dalam hukum ekonomi syariah adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: Tidak terpenuhinya syarat atau rukun akad, terjadinya paksaan, kekeliruan, dan tipu muslihat serta terdapat unsur *ikrah* (paksaan).



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir dalam Bisnis *Delivery Order* di Kota Parepare, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa:

1. Sistem penggunaan jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di kota Parepare dimulai dengan pembeli yang meminta agar pesannya diantarkan ke tempat yang pembeli inginkan, selanjutnya pihak penjual akan mencarikan kurir dan menanyakan tarif yang diminta via aplikasi *whatsapp*, apabila pihak pembeli telah setuju dengan tarif pengirimannya. maka pihak kurir akan mengirimkan format pemesanan dan penjemputan untuk di isi oleh pihak pembeli.
2. Tarif jasa kurir di Kota Parepare dipatok mulai dari Rp.7.000,00- Rp. 10.000,00 tiap pengantaran dalam wilayah kota Parepare. Dalam hal penetapan tarif, jasa kurir di kota Parepare tidak menghitung per-kilometranya. Tidak adanya tarif yang tetap mengakibatkan sering terjadinya permintaan tambahan tarif oleh pihak kurir kepada pihak pembeli. Dari hasil wawancara diketahui bahwa alasan pihak kurir meminta tambahan tarif disebabkan oleh cuaca buruk (hujan), pengantaran dimalam hari, ukuran barang yang besar ataupun berat dan jarak pengantaran yang jauh. Adanya permintaan tambahan tarif jasa kurir membuat konsumen merasa tidak nyaman. Hal tersebut dikarenakan tarif yang diminta tidak sesuai dengan pembicaraan diawal. Tidak adanya pemberitahuan

sebelumnya membuat konsumen dengan terpaksa harus membayar tambahan tarif yang diminta oleh pihak kurir.

3. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, permintaan tambahan tarif jasa kurir dalam bisnis *delivery order* di kota Parepare tidak memenuhi salah satu syarat dari akad *ijarah* yaitu kerelaan para pihak yang berakad. Dalam hal ini pihak pembeli dikatakan tidak rela ketika dimintai tambahan tarif karena secara terpaksa harus membayar tarif yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pihak kurir tidak memberikan informasi secara jelas terkait dengan perbedaan tarif ketika hujan dan malam hari, tidak adanya informasi batasan jumlah, ukuran, dan berat barang. Dalam Hukum Ekonomi Syariah ketidaktahuan informasi salah satu pihak yang berakad disebut dengan *gharar*. *Gharar* merupakan hal yang diharamkan dalam transaksi muamalah. Pihak kurir dikatakan tidak memenuhi hak konsumen untuk memberikan informasi yang benar dan jujur. Namun, apabila tambahan tarif yang diminta tidak melebihi batas kewajaran yang dapat dimaklumi oleh pembeli, maka akad tetap dianggap sah secara hukum.


B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Bagi pihak penjual di Kota Parepare yang menggunakan jasa kurir, sebaiknya melakukan pengemasan barang secara baik sebelum diserahkan kepada pihak kurir. Sehingga dapat memudahkan pihak kurir dalam mengantarkan pesanan

dan menghindari terjadinya cacat atau kerusakan produk selama proses pengantaran.

2. Bagi pihak kurir, sebaiknya memberikan informasi yang baik dan benar terkait dengan penetapan tarif dan batasan ukuran dan berat dokumen kepada konsumennya. Agar tidak lagi terjadi perselisihan diwaktu yang akan datang. Demi keberlangsungan bisnis yang dijalankan, hendaklah berpegang teguh pada hukum islam
3. Bagi pihak pembeli, sebaiknya menggunakan jasa kurir langganan yang sudah dipercaya agar terhindar dari adanya tarif yang tidak sesuai. Dalam melakukan akad *ijarah* hendaklah menjadikan sebagai sarana tolong menolong. Dengan memberikan upah yang cukup kepada pihak kurir dapat membantu kurir untuk memenuhi nafkah keluarganya.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim

(PPHIM), Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2019.

Abdullah, Boedi, and Beni *Metode Penelitian Islam Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Agus Eko Putra. *Manajemen Kurir Dalam Perspektif Proses Bisnis*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.

Albi Anggito, J S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Anggi Marsely. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang (Studi Di Lazada Bandar Lampung)*.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Annisaa, Ana. “Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2011): 65.

Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah: Teori Tentang Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Ansori Umar Simatunggal dkk. *Tafsir Al-Maragi. Jilid 2*. Semarang: PT.Toha Putra, 2018.

Ariyadi, Ariyadi. “Bisnis Dalam Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (2018): 13.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad*

- Ijarah (Penyewaan)*. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka 2019.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, Desi Isnaini. *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152.
- Burhan Bunging. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan pembayaran upah dalam islam." *Jurnal Textura 1* (2018)
- Conny, Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, n.d.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Fitriani, Dhaifina. "Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 33.
- FORDEBI dan ADESY. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Hidayah, Endang *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *ASAS* 5, no. 1 (2013).
- Indah Lutfiyatul, Amalia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di PT QYTA Trans Group Purwokerto.” UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Insawan, Husain. “Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’iy.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (June 2017): 137. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.607>.
- Intan, Putri Dwi, and Yanuar Sinatra. “Rancang Bangun Aplikasi Delivery Order Berbasis Android Di Ageng Bakery Group Blitar.” *Sinteks: Jurnal Teknik* 5, no. 2 (2016): 3.
- Jaih Mubarak, dkk *Ekonomi Syariah* Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021
- J. Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bab II, Pasal 20,” n.d.
- Lesmono, Bambang, & Sudiarti, Sri. (2021). Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah. Mubeza, 11(1), Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum Bisnis Syariah*. Prenada Media, 2017.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam* - Rajawali Pers. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- M.B.Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 224.
- Mukarromah, Rizki. “Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan: Studi Di Purwosari–Pasuruan.”

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. CV Karya A. Semarang, 2015.
- Nurul Huda. *Fiqh Muamalah. Cet.ke 1*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020.
- Rustam Effendi. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *FIQIH MUAMALAH II: Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2012
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sulaiman, Muhammad, and Aizuddinur Zakaria. *Jejak Bisnis Rasul*. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Taufiq, Taufiq. "MEMAKAN HARTA SECARA BATIL (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018): 245
- Tobroni, Imam Suparyago dan. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-443/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DWI RESKI RAHAYU. A
Tempat/Tgl. Lahir : MAKASSAR, 03 Nopember 2001
NIM : 19.2200.019
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : PERUMAHAN BUKIT SAHARA BLOK A/9, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERMINTAAN TAMBAHAN TARIF JASA KURIR DALAM
BISNIS DELIVERY ORDER DI KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

06 Pebruari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000146

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 146/IP/DPM-PTSP/2/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **DWI RESKI RAHAYU. A**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **PERUMAHAN BUKIT SAHARA, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERMINTAAN TAMBAHAN TARIF JASA KURIR DALAM BISNIS DELIVERY ORDER DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **24 Februari 2023 s.d 24 April 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **10 Februari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : **Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMP1SP Kota Parepare (scan QRCode)



Malay
Sertifikat Elektronik





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 05 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DWI RESKI RAHAYU. A
Tempat / Tgl lahir : Makassar, 03 Nopember 2021
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Perumahan Bukit Sahara, Kec. Bacukiki Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Parepare**" berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor : 146/IP/DPM-PTSP/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 Lokasi Penelitian : Kecamatan se Kota Parepare, mulai tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Maret 2023


SUPARDI
Pangkat Penata, III/c
NIP : 19651211 199303



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf No. Telp. (0421) 21509
P A R E P A R E

Kode Pos 91125

SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/92 /Bacukiki

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 146/IP/DPM-PTSP/2/2023. Tanggal 10 Februari 2023. Perihal Izin Penelitian di Kota Parepare dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERMINTAAN TAMBAHAN TARIF JASA KURIR DALAM BISNIS DELIVERY ORDER KOTA PAREPARE" terhitung mulai tanggal 24 Februari 2023 s.d 24 April 2023..

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama : DWI RESKI RAHAYU. A
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi / S1
Universitas/Lembaga : Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare .
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah.
Alamat : Perumahan Bukit Sahara . Kec. Bacukki Kota Parepere

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Maret 2023

CAMAT BACUKIKI



SAHARUDDIN, SE

Pembina Teknis/W/b

NIP. 197106171992031006

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan)
2. Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070 / / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DWI RESKI RAHAYU. A
Tempat / Tgl lahir : Makassar, 03 Nopember 2021
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Perumahan Bukit Sahara, Kec. Bacukiki Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Parepare" berdasarkan Surat Keterangan Memulai Penelitian nomor : 070/05/Ujung tanggal 08 Maret 2023 Lokasi Penelitian : Kecamatan Ujung se Kota Parepare, mulai tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 April 2023

a. CAMAT UJUNG
Sekretaris Kecamatan,


SUPARDI
Pangkat Penata, III/c
NIPAN UJUNG : 19651211 199303 1 009



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509
PAREPARE

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 133 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHARUDDIN, SE
Nip : 197106171992031006
Jabatan : Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama : DWI RESKI RAHAYU.A
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan/Pendidikan : MAHASISWI
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH.
Alamat : PERUMAHAN BUKIT SAHARA KEC. BACUKIKI KOTA PAREPARE
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERMINTAAN TAMBAHAN TARIF JASA KURIR DALAM BISNIS DELIVERY ORDER DI KOTA PAREPARE.

Benar Mahasiswi tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2023 sd 24 April 2023, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 146/IP/DPM-PTSP/2/2023

Demikian Surat Keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 April 2023
CAMAT BACUKIKI

SAHARUDDIN, SE
Pembina IV/a
Nip. 197106171992031006



NAMA : DWI RESKI RAHAYU. A
NIM : 19.2200.019
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERMINTAAN TAMBAHAN TARIF JASA KURIR DALAM
BISNIS DELIVERY ORDER DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Penjual

1. Apakah anda menjual secara online atau offline ?
2. Apakah anda melayani delivery order?
3. Jika anda melayani pembelian secara delivery order, apakah anda menggunakan jasa kurir ?
4. Bagaimana proses delivery order terjadi antara penjual dan pembeli maupun penjual dengan kurir ?
5. Apakah anda pernah merasa dirugikan atau tidak nyaman yang diakibatkan oleh kurir yang mengantar pesanan anda ?

Wawancara Untuk Kurir

1. Apa saja tanggung jawab seorang kurir dalam delivery order ?
2. Bagaimana anda menentukan tarif dalam delivery order ?
3. Apakah anda memberitahukan tarif sebelum mengambil barang yang ingin diantarkan ?
4. Apa saja kendala yang sering dialami kurir dalam delivery order ?
5. Apakah anda pernah meminta tambahan tarif ? apa yang menjadi alasan anda meminta tambahan tarif ?

Wawancara untuk Pembeli


1. Apakah anda memilih kurir sendiri atau menggunakan kurir yang dipilih oleh penjual?
2. Bagaimana tanggapan anda ketika kurir meminta tambahan tarif dalam delivery order ?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, Januari 2023

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping


(Budiman, M.HI)
NIP. 19730627 200312 1 004


(Dr. M. Ali Rusdi S.Th.I, M.HI)
NIP. 19870418 201503 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WISNU PRATAMA

Alamat : Jl. Mangga

Selaku pihak : Kurir

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Dwi Reski Rahayu. A yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis *Delivery Order* Di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08/03.....2023

PAREPARE

Informan


(WISNU PRATAMA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Fadhil Raihan
Alamat : Jl. Singa
Selaku pihak : Kurir

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dwi Reski Rahayu, A yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis *Delivery Order* Di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Maret 2023

Informan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Megawati*

Alamat : *perumnaf /blok. t*

Selaku pihak : *pembeli*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dwi Reski Rahayu. A yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis *Delivery Order* Di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *15 maret*2023

PAREPARE Informan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rezy Aditya Triputra
Alamat : Jl. Samsul bahri
Selaku pihak : Kurir

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dwi Reski Rahayu. A yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis *Delivery Order* Di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Maret2023

Informan



(Rezy Aditya Triputra)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NISA
Alamat : Perumahan Gama
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dwi Reski Rahayu. A yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis *Delivery Order* Di Kota Parepare”


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Maret2023

Informan

(.....NISA.....)

Dokumentasi



Format pemesanan



Promosi jasa kurir pada instagram dan facebook



Wawancara dengan Nurhidayah Salim selaku pihak penjual (onlineshop)



Wawancara dengan Mita selaku pihak penjual (onlineshop)




Wawancara dengan Wisnu selaku pihak kurir



Wawancara dengan Fadhil dan Rezqy selaku pihak kurir



Wawancara dengan Megawati dan Nisa selaku pihak pembeli yang menggunakan jasa kurir



BIODATA PENULIS



Dwi Reski Rahayu. A, lahir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Nopember 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ir.Muh.Anshari dan Ikawati Yusuf S.H. Penulis memulai pendidikannya di Bangku Sekolah Dasar SD Negeri 1 Parepare , kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Parepare hingga tahun 2016. Dan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 1 Parepare hingga tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) pada tahun 2022 di Lemosusu kec. Lembang, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Baznas Kab. Barru. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2023.